



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. Perkara: 12/Pdt.G 2009/PN Kab Prob

2. Penggugat: Nama dan alamat

RENI SUHAENAH, Dusun Suro RT/RW 23/008, desa Giliketapang. Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.

3. Tergugat: Nama dan Alamat

a. HJ.SITI alias SUMARNI, dusun Krajan RT 11/RW 03, desa Giliketapang. Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

b. H.AGUS SIYADI, dusun Baitur rohman RT 13/RW 04, desa Giliketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

c. HJ.SITI NURSIYAH, dusun Baitur rohman RT 13/RW 04, desa Giliketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

d. H.THOYYIB alias SANTOSO,

4. Tanggal gugatan : 10 Maret 2009

5. Tanggal gugatan didaftarkan : 18 Maret 2009

6. Petitum:

1. Menerima baik dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa sah milik penggugat;
3. Menyatakan sah jual beli tanah sengketa antara penggugat dengan tergugat I
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli tanah sengketa antara tergugat III dan tergugat IV;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh tergugat II dan tergugat III adalah tanpa hak dan batal demi hukum
6. Menetapkan peralihan hak dan surat surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah sengketa dari tergugat IV ke tergugat III serta sertifikat No.525 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menetapkan bahwa kerugian penggugat atas penguasaan tanah dengan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III, IV adalah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
8. Menetapkan bahwa perjanjian jual beli antara tergugat III dan tergugat IV batal demi hukum;
9. Menetapkan sertifikat hak milik No. 525 atas nama tergugat II batal demi hukum;
10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan tanah sengketa diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong.
11. Menghukum agaat tergugat II, III mengosongkan tanah sengketa dari harta miliknya dan dari keluarganya serta dari siapa saja yang mendapat hak daripadanya dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong;
12. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
13. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

7. Tanggal Penetapan Majelis Hakim

8. Daftar nama hakim

R. ANTON WIDYOPRIYONO. SH.MH
ASEP PERMANA. SH
YOSE ANA ROSLINDA. SH

9. Tanggal Penetapan PP

10. Daftar nama PP

MUSDJANTI

11. Tanggal Penetapan JS

12. Daftar nama JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Putusan

1 Desember 2009

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebugian
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemalik sah atas tanah sengketa
3. Menyatakan sah jual beli tanah sengketa antara tergugat I dan pengeugat.
4. Menyatakan jual beli tanah sengketa antara tergugat IV dengan tergugat III batal demi hukum.
5. Menyatakan penggunaan tanah sengketa oleh tergugat II dan tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan bahwa sertifikat tanah hak milik No.525/Giliketapang atas nama tergugat III tidak berkekuatan hukum.
7. Menghukum tergugat I dan tergugat III untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu pengosongan mana dengan bantuan Polisi
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.388,500.- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng.
9. Menolak tuntutan penggugat selain dan selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)